



PUTUSAN

No 220/Pid.Sus/2022/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Iqbal Restu Illahi Pamungkas Bin Eri Sukendro;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Karangjati RT. 08 RW. 02 Dusun Pringsari Dusun Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau sesuai KTP di Sidomukti, RT. 01 RW. 01 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/68/X/2022/Reserse Narkoba tanggal 13 Oktober 2022 dan ditahan dalam Tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN.Unr



Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri-" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan didalam satu bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,05482 gram.
 - 2) 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Giordano.
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Type Y21 warna putih dengan Nomor : 088802798004.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, warna biru putih beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim yaitu Uni Lestari Rachmadyati, S.H, dari POS BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI, DPC SEMARANG, Penasihat Hukum berkantor / beralamat di Jalan Banteng Raya No. 6 Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO bersama Saksi NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi SRIYANTO, Saksi PURWANTO DAN Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI,

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Warna : Biru Putih sedang mencari sesuatu yang mencurigakan, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUGENG TRI HENDRAYANTO Anak dari SUPRAPTO dan Saksi AGUNG SAPUTRO Anak dari MARWANTO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang memandu Terdakwa untuk memancing Saksi NUR WAKHID mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi NUR WAKHID yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Saksi NUR WAKHID serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI. Setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bersama Terdakwa dan Saksi NUR WAKHID mendatangi rumah Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kemudian langsung

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa diminta tolong untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Saksi NUR WAKHID sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa yang melakukan pemesanan kepada Sdr. KABUL SLAMET (DPO) dan menerima Nomor rekening Bank BCA 4621889553 dari Sdr. KABUL SLAMET (DPO) untuk pembayaran, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke Saksi NUR WAKHID kemudian Saksi NUR WAKHID bersama-sama dengan Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL melakukan transfer pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu ke nomor rekening Bank BCA 4621889553 atasnama PUTRI DWI LESTARI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 22.41 WIB, di sebuah toko yang menyediakan layanan BRI LINK (bantuan transfer tunai) di Dusun Ngonto Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram berada didalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 266/11.13385/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Ilhamsjah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, ditimbang dengan plastik klipnya memiliki dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2531 / NNF / 2022, Tanggal 9 Nopember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-5473 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,05482 gram adalah barang bukti yang disita dari IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS BIN ERI SUKENDRO MUTAKIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN sdan Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO, pada bulan April tahun 2022 atau pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi SRIYANTO, Saksi PURWANTO DAN Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih sedang mencari sesuatu yang mencurigakan, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUGENG TRI HENDRAYANTO Anak dari SUPRAPTO dan Saksi AGUNG SAPUTRO Anak dari MARWANTO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang memandu Terdakwa untuk memancing Saksi NUR WAKHID mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi NUR WAKHID yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Saksi NUR WAKHID serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI. Setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bersama Terdakwa dan Saksi NUR WAKHID mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar bulan April 2022 bersama Saksi NUR WAKHID dan cara Terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah awalnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu bekas aluminium foil bungkus rokok yang telah dibersihkan kertasnya kemudian serbuk sabu diletakkan diatas aluminium foil setelah itu mulai melakukan proses pembakaran menggunakan korek gas dengan posisi tangan kiri memegang sedotan sebagai alat hisap sabu, tangan kanan memegang korek api yang menyala, selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada diatas aluminium foil habis, setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat dibuang.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2531 / NNF / 2022, Tanggal 9 Nopember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-5473 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,05482 gram adalah barang bukti yang disita

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



dari IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS BIN ERI SUKENDRO MUTAKIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 14 Oktober 2022, bahwa barang bukti urine milik Terdakwa IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO adalah Negatif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi PURWANTO Bin BIYONO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI
- Bahwa saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lain kemudian melakukan penangkapan Saksi NUR WAKHID di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan Saksi NUR WAKHID yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Saksi NUR WAKHID serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.
- Bahwa setelah itu saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI di Dusun Darum RT. 03 RW. 09

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO Bin SLAMET PARYOTO**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.
- Bahwa saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lain kemudian melakukan penangkapan Saksi NUR WAKHID di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan Saksi NUR WAKHID yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Saksi NUR WAKHID serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.
- Bahwa setelah itu saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi SUGENG TRI HENDRAYANTO Anak dari SUPRAPTO**, menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik dan keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat berada



diasas Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti Narkoba Gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram, diakui oleh Terdakwa merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.

4. **Saksi AGUNG SAPUTRO Anak dari MARWANTO**, menerangkan di bawah sumpah di depan penyidik dan keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat berada diatas Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti Narkoba Gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram, diakui oleh Terdakwa merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

5. **Saksi NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN.** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Saksi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi 10C warna biru dengan nomor Simcard 082243090232.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersama Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu melalui toko/kios yang memiliki layanan BRI LINK (bantuan transfer tunai).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

6. **Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.** Yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah Saksi di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsutype Galaxy A12 warna hitam dengan nomor Simcar 082324900480.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memintai tolong oleh Saksi NUR WAKHID untuk mencarikan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa Saksi diberitahu Saksi NUR WAKHID bahwa telah memesan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Gol I jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersama Saksi NUR WAKHID membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersama Saksi NUR WAKHID melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu melalui toko/kios yang memiliki layanan BRI LINK (bantuan transfer tunai).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi NUR WAKHID membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap dan diamankan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkotika.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar bulan April 2022 bersama Saksi NUR WAKHID.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah awalnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengonsumsi sabu tersebut yaitu bekas aluminium foil bungkus rokok yang telah dibersihkan kertasnya kemudian serbuk sabu diletakkan diatas aluminium foil setelah itu mulai melakukan proses pembakaran menggunakan korek gas dengan posisi tangan kiri memegang sedotan sebagai alat hisap sabu, tangan kanan memegang korek api yang menyala, selanjutnya dihisap asap yang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada diatas alumunium foil habis, setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat dibuang.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan didalam satu bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,05482 gram.
- 2) 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Giordano.
- 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Type Y21 warna putih dengan Nomor : 088802798004.
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, warna biru putih beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2)

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2014, diatur Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berta Acara Pemeriksaan Hasil

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Laboratorium dan Berta Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2014 diatur bahwa barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf b diatur penerapan pidana hanya dapat dijatuhkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (Satu) gram.

Menimbang, bahwa karena dalam diri Terdakwa tidak ada surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu sehingga Terhadap terdakwa tetap akan dikenakan pidana penjara bukan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, Unsur Aquo dapat dibuktikan dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar bulan April 2022 bersama Saksi NUR WAKHID.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah awalnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengonsumsi sabu tersebut yaitu bekas aluminium foil bungkus rokok yang telah dibersihkan kertasnya kemudian serbuk sabu diletakkan diatas aluminium foil setelah itu mulai melakukan proses pembakaran menggunakan korek gas dengan posisi tangan kiri memegang sedotan sebagai alat hisap sabu, tangan kanan memegang korek api yang menyala, selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada diatas aluminium foil habis, setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat dibuang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum Tentang Narkotika telah terpenuhi dan menurut Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembeda” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan maka waktu selama Terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu supaya terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO** dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan didalam satu bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,05482 gram.
 - 2) 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Giordano.
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Type Y21 warna putih dengan Nomor : 088802798004.

Dirampas **untuk dimusnahkan.**

- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, warna biru putih beserta kunci kontak.

Dikembalikan **kepada Terdakwa**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami, M Iqbal BW, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Suhardi, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Quratul'aini Septi Farida, S.H. Penuntut Umum pada
Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

M Iqbal BW, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 220/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)